



PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TENGAH

Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM. 39, Banjarbaru 70733 Kalimantan Selatan

Telp : (0511) 4777571

Faximiles : (0511) 4777571

Nomor : 0085 /KON.01/UIP KALTENG/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian SK. Izin Penetapan Lokasi untuk PLTU

27 APR 2016

Kepada :

PT PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan I
Jl. Kasuari No. 8, Medan 20122

Up. Yth. General Manager

Sehubungan dengan ketertiban aset tanah dan perijinan PT PLN (Persero), terlampir kami sampaikan :

1. Ijin Penetapan Lokasi

Penetapan Lokasi PLTU : Keputusan Bupati Belitung Nomor : 590/0938/KEP/I/2007 tanggal 25 Mei 2007 beserta lampirannya (asli)
Izin Persetujuan Prinsip : Surat Walikota Padang nomor : 671/01.56/Bappeda PLTU Teluk Sirih 07 tanggal 13 Februari 2007 (asli)

2. Berita Acara Serah Terima dalam 2 (dua) rangkap, 1 rangkap sebagai arsip PLN UIP I, 1 (satu) rangkap harap dikirim kembali ke PLN UIP KALTENG

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


PLH. GENERAL MANAGER
MB. KENDARAAN, SDM, DAN
ADMINISTRASI



Tembusan :

Yth. KDIV Umum PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Model No. 1001





PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TENGAH

Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM. 39, Banjarbaru 70733 Kalimantan Selatan

Telp : (0511) 4777571

Faximiles : (0511) 4777571

Kotak Pos :

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYAMPAIAN SK. IZIN PENETAPAN LOKASI UNTUK PLTU**

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (11 - 5 - 2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Bagian Kalimantan Bagian Tengah
Yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo KM. 39, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Isral selaku Manajer Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I
Yang beralamat di Jalan Kasuari No. 8, Medan 20122, dalam hal ini diwakili oleh Risma Royani selaku Manajer Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan dokumen terkait Izin Penetapan Lokasi untuk PLTU kepada **PIHAK KEDUA** dengan perincian sebagai berikut :


1. Penetapan Lokasi PLTU Belitung : Keputusan Bupati Belitung Nomor : 590/0938/KEP/I/2007 tanggal 25 Mei 2007 beserta lampirannya (asli)
2. Izin Persetujuan Prinsip PLTU : Surat Walikota Padang nomor : 671/01.56/Bappeda 07 tanggal 13 Februari 2007 (asli)
Teluk Sirih

**PIHAK PERTAMA
PT PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan I**



RISMA ROYANI

**PIHAK PERTAMA
PT PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian
Tengah**


ISRAL

Model No. 1001



PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TENGAH

Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM. 39, Banjarbaru 70733 Kalimantan Selatan

Telp : (0511) 4777571

Kotak Pos :

Faximiles : (0511) 4777571

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYAMPAIAN SK. IZIN PENETAPAN LOKASI UNTUK PLTU**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (11 - 5 -2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Bagian Kalimantan Bagian Tengah
Yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo KM. 39, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Isral selaku Manajer Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I
Yang beralamat di Jalan Kasuari No. 8, Medan 20122, dalam hal ini diwakili oleh Risma Royani selaku Manajer Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan dokumen terkait Izin Penetapan Lokasi untuk PLTU kepada **PIHAK KEDUA** dengan perincian sebagai berikut :

1. Penetapan Lokasi PLTU Belitung : Keputusan Bupati Belitung Nomor : 590/0938/KEP/I/2007 tanggal 25 Mei 2007 beserta lampirannya (asli)
2. Izin Persetujuan Prinsip PLTU : Surat Walikota Padang nomor : 671/01.56/Bappeda 07 Teluk Sirih tanggal 13 Februari 2007 (asli)

**PIHAK PERTAMA
PT PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan I**

RISMA ROYANI

**PIHAK PERTAMA
PT PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian
Tengah**



ISRAL



BUPATI BELITUNG

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : 590/0938/KEP/I/2007.**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MILIK PT. PLN (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMSEL, JAMBI, LAMPUNG, BENGKULU, BABEL DAN SUMBAR SELUAS 20 HA TERLETAK DI DUSUN SUGE , DESA PEGANTUNGAN, KECAMATAN BADAU, KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Persero di Kabupaten Belitung, maka dipandang perlu menetapkan lokasi tanah yang terletak di Dusun Suge Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung untuk keperluan tersebut ;
- b. bahwa penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah dan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Belitung ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
15. Peraturan Daerah kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 – 2015) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Babel dan Sumbar untuk tanah seluas 20 Ha yang terletak di Dusun Suge Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana Peta terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Pemberian Penetapan Lokasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum pada Diktum PERTAMA disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Segera melakukan pembebasan tanah/lahan, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang masuk dalam kawasan rencana pembangunan sarana dan prasarana PLTU yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, pembayaran ganti kerugian harus langsung kepada yang berhak tanpa perantara dalam bentuk apapun ;
2. Tanah seluas 20 Ha tersebut hanya dibenarkan penggunaannya untuk keperluan pembangunan sarana dan prasaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan kosong setelah dibebaskan dengan maksud mencari keuntungan (spekulasi tanah) ;
3. Apabila Lokasi tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung Pantai, maka segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh penerima penetapan lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya ;
5. Menjaga dan mencegah timbulnya pencemaran terhadap lingkungan yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan sekitar;
6. Pemohon diwajibkan untuk memenuhi dan mematuhi semua ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas / Instansi Teknis terkait dan mengurus segala bentuk perizinan yang terkait dengan kegiatan dimaksud berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kelalaian atau ketidak-cermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta segala akibat yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban penerima Penetapan Lokasi ;
8. Pembangunan fisik dilapangan secara teknis harus sesuai dengan dan mentaati ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti AMDAL serta perizinan lainnya yang terkait dengan itu ;

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Keputusan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Penetapan Lokasi ini batal demi hukum apabila :

1. Terjadi perubahan/pemindahan subyek hak sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA;
2. Syarat-syarat pada Keputusan ini tidak dipenuhi ;
3. Masa berlaku Keputusan ini telah berakhir ;
4. Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana awal dan tujuan pemberian Penetapan Lokasi ;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Ditetapkan Di : Tanjungpandan
Pada Tanggal : 25 Mei 2007.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang ;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung ;
4. Ketua Bappeda Kabupaten Belitung ;
5. Kadin Pertanian dan Kehutanan Kab. Belitung ;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung ;
7. Pimp. PT. PLN Cabang Tanjungpandan ;
8. Camat Badau ;
9. Kepala Desa Pegantungan ;



WALIKOTA PADANG

Nomor : 671/01.56/Bappeda 07
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Surat Izin Persetujuan Prinsip (SIPP)
Pembangunan PLTU di Taluak Siriah.

Padang, 13 Februari 2007

Kepada Yth:
Bapak PH.General Manager
PT.PLN (Persero) PIKITRING SBS
di
P a l e m b a n g

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari PLN PIKITRING SBS dengan No. 043/131/PIKITRING SBS/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Permohonan Izin Lokasi, dapat disampaikan kepada Bapak bahwa pada prinsipnya permohonan Bapak dapat Kami **Setujui** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mengurus izin turutannya antara lain Izin Lokasi, Amdal, IMB dan berbagai izin ikutan lainnya melalui instansi yang berwenang.
2. Desain bangunan PLTU harus memperhatikan nilai-nilai estetika terhadap lingkungan, baik bentuk/arsitektur bangunan maupun landscape/taman guna bersinergi dengan pengembangan kawasan wisata.
3. Menyediakan instrumen antisipasi kebakaran yang standar dan dilengkapi dengan pembangunan Fire Hydrant sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
4. Menyediakan jaminan asuransi terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi.
5. Bertanggungjawab terhadap segala biaya yang ditimbulkan akibat pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU, jaringan jalan menuju lokasi serta lahan yang diperlukan untuk tapak tower jaringan transmisi.
6. Mensosialisasikan kepada masyarakat di sekitar lokasi tentang rencana pembangunan PLTU melalui koordinasi dengan Camat dan Lurah setempat.
7. Untuk pembangunan dermaga sebagai tempat bongkar muat barang material, merupakan bagian yang terpisah dari surat izin ini.
8. Surat persetujuan prinsip ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila dalam kurun waktu tersebut Bapak belum merealisasikan pembangunan PLTU dimaksud, maka persetujuan ini tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Izin Persetujuan Prinsip ini diberikan untuk dapat dimaklumi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bp. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Yth. Bp. Kepala PLN WILAYAH SUMBAR di Padang.
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemko Padang.
4. Arsip.